

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Mengubah rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Bahan Harmonisasi

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2. PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		4 KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1. PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
		2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		4 KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1.	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2.	Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	19 Februari 2020	21 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	20 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN				
PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :			
1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi		16 Februari 2020	20 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran		16 Februari 2020	23 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan		24 Februari 2020	22 Maret 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota		22 Maret 2020	24 Maret 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	e.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	f.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	g.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	i.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	23 April 2020	24 April 2020
	j.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi	25 April 2020	26 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota		27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Mei 2020	9 Mei 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	28 Mei 2020	29 Mei 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				awal	akhir
		5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
		8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	1 Oktober 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	2 Oktober 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
	i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Oktober 2020	4 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	2 Oktober 2020	5 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1)	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 1)	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2)	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN